



PENETAPAN

Nomor 273/Pdt.P/2020/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I bin Ayah Pemohon I, NIK *****, tempat dan tanggal lahir, [REDACTED] / umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di [REDACTED] Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II binti Ayah Pemohon II, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, [REDACTED] / umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam register perkara Nomor 273/Pdt.P/2020/PA.Tgt tanggal 12 Oktober 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Oktober 1997 di Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama Penghulu, dengan maskawin berupa berupa uang lima ribu rupiah dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke-tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Anak Pertama binti Pemohon I, lahir di Landasan Ulin tanggal 12 Agustus 1998;
 - b. Anak Kedua binti Pemohon I, lahir di Landasan Ulin tanggal 08 Juni 2008.;
 - c. Anak Ketiga bin Pemohon I, lahir di Muara Langon tanggal 29 Juli 2012;Bahwa orang tua Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I bin Ayah Pemohon I) dengan Pemohon II, (Pemohon II binti Ayah Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1997 di Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pengesahan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal 13 Oktober 2020, ternyata sejak perkara tersebut diumumkan hingga disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas Permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ke Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa oleh Hakim dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor [REDACTED], tanggal 05 Agustus 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

1. [REDACTED], NIK. [REDACTED], tempat tanggal lahir Tulung Agung 08 Maret 1962, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di [REDACTED] Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara Agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - b. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri, menikah di Kecamatan Landasan Ulin pada tahun 1997;
 - c. Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan namun saksi mengetahuinya dari para Pemohon;
 - d. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II;
 - e. Bahwa akad nikah dilaksanakan oleh wakil wali nikah yaitu seorang penghulu bernama Penghulu;
 - f. Bahwa maharnya pernikahan tersebut adalah uang tunai sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);
 - g. Bahwa selain disaksikan oleh para undangan yang hadir, yang ditunjuk sebagai saksi nikah saat itu adalah dua orang laki-laki yaitu Saksi I dan Saksi II;
 - h. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya, Pemohon I bujang dan Pemohon II gadis;
 - i. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai hubungan mahram, semenda maupun sesusuan dengan Pemohon II;
 - j. Bahwa selama ini, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian;
 - k. Bahwa tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menyatakan tidak sah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- m. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena terkendala biaya;
- n. Bahwa Permohonan ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan bukti otentik atas pernikahannya tersebut dan untuk memenuhi persyaratan pengurusan akta kelahiran anak;

2. [REDACTED], NIK. [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED], agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di [REDACTED] Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara Agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi bertetangga dengan para Pemohon;
- b. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri, menikah di Kecamatan Landasan Ulin Kalimantan Selatan pada tahun 1997;
- c. Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan;
- d. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II;
- e. Bahwa akad nikah dilaksanakan oleh wakil wali nikah yaitu seorang penghulu bernama Penghulu;
- f. Bahwa maharnya pernikahan tersebut adalah uang tunai sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- g. Bahwa selain disaksikan oleh para undangan yang hadir, yang ditunjuk sebagai saksi nikah saat itu adalah dua orang laki-laki yaitu Saksi I dan Saksi II;
- h. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya, Pemohon I bujang dan Pemohon II gadis;
- i. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai hubungan mahram, semenda maupun sesusuan dengan Pemohon II;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa selama ini, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian;
- k. Bahwa tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menyatakan tidak sah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- l. Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- m. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena terkendala biaya;
- n. Bahwa Permohonan ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan bukti otentik atas pernikahannya tersebut dan untuk memenuhi persyaratan pengurusan akta kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak mengajukan bukti lain serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara itsbat nikah maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang RI Nomor 50 tahun 2009 *Juncto* Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara yang memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran maka pemeriksaan perkara dilakukan oleh hakim tunggal hal mana bersesuaian dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4 Perma Nomor 1 Tahun 2015;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 20 Oktober 1997 di Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot dan ternyata sejak perkara ini diumumkan hingga disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, atas pengumuman tersebut maka petunjuk Buku II edisi revisi tahun 2013 yang berlaku berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan telah terpenuhi maka oleh karenanya perkara ini beralasan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dengan kode P yang mana alat bukti tersebut telah ternyata memenuhi ketentuan formil sebagai alat bukti maka alat bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* PP Nomor 24 Tahun 2000 *juncto* Pasal 285, 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan. 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya didasarkan pada pengetahuannya dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas dan saling mendukung, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 175,308 ayat 1 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I, Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan, sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 Oktober 1997 di Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
2. Bahwa bertindak sebagai wali nikahnya yaitu Bapak Kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II. Ijab kabul dilakukan oleh wakil wali nikah yaitu seorang penghulu bernama Penghulu dengan Pemohon I secara langsung, mahar berupa uang tunai sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah), dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki bernama Saksi I dan Saksi II;
3. Bahwa Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai hubungan mahram, sesusuan maupun hubungan semenda dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah melakukan perceraian;
6. Bahwa tidak ada pihak yang menyangkal keabsahan dan atau mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 - 7.1 Anak Pertama binti Pemohon I, lahir di Landasan Ulin tanggal 12 Agustus 1998;
 - 7.2 Anak Kedua binti Pemohon I, lahir di Landasan Ulin tanggal 08 Juni 2008.;
 - 7.3 Anak Ketiga bin Pemohon I, lahir di Muara Langon tanggal 29 Juli 2012;
8. Bahwa perkara ini diajukan adalah untuk mendapatkan bukti otentik sahnya pernikahan para Pemohon dan untuk memenuhi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas maka Hakim berpendapat sebagai berikut :

 1. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 4, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

2. Bahwa telah ternyata Pemohon I tidak mempunyai hubungan mahram, sesusuan atau semenda dengan Pemohon II, tidak ada pula pihak yang mencegah ataupun keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang kesemuanya berarti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama fiqh dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 644 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yaitu :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *Dalam hal pengakuan nikah seseorang terhadap perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terungkap di persidangan dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan perkawinannya tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Hakim dapat memerintahkan Kantor Urusan Agama untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, yang dalam hal ini adalah **Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Komam** yaitu wilayah di mana para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I bin Ayah Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Noriyami binti Ayah Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1997 di Kelurahan Landasan Ulun Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Komam untuk mencatatkan perkawinan tersebut di atas dalam register Akta Nikah;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 536.000.- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh Khairil Hidayat Agani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Wahdatan Nusrach sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal

ttd

Khairil Hidayat Agani, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Wahdatan Nusrach

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	420.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00

JUMLAH	:	Rp.	536.000,00
---------------	----------	------------	-------------------

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya
dan untuk pertama kali diberikan kepada dan
atas permintaan Pemohon pada tanggal :
12 November 2020;

Panitera

Pengadilan Agama Tanah Grogot,

Drs. Nasa'i

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2020/PA.Tgt